



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mochamad Risky Wahyu Saputro Bin alm Hari Saptono**
Tempat lahir : Tulungagung
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Juni 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. MT Haryono IV, RT. 003 RW. 003, Kel Bago, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 97/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 10 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD RISKY WAHYU SAPUTRO Bin Alm. HARI SAPTONO telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana yang kami dakwakan kesatu pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) Bulan . dikurangi selama terdakwa dalam penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keterangan Jaminan yang dikelurakan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 4 Maret 2025 yang menyatakan bahwa BPKB 1 (satu) Unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung telah menjadi jaminan
 - Fotocopy BPKB 1 (satu) Unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung terlegalisir PT SUMMIT OTO FINANCE
 - 1 (satu) Unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung
 - STNK Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung
 - Kunci Kontak Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type :

Halaman 2 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN,
Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec.
Karangrejo, Kab. Tulungagung. Kembali saksi TAYUH KAWIBAWAAN
dsn Krajan Rt.03 Rw.01 Ds.Tulungrejo Kec.Gampengrejo
Kab.Tulungagung.

- 1(satu) BPKB sepeda motor jenis yamaha Nmax Nopol AG 6639 RDN,
Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka :
MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama
Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds.
Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung2 (Dua) Kardus warna coklat
berisi 50 (lima Puluh) botol minuman keras jenis arak bali yang
dikemas botol plastik tutup botol hitam ukuran 600 ml. ,
- 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis yamaha Nmax Nopol AG 6639 RDN,
Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka :
MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama
Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds.
Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung
- 1(satu) STNK sepeda motor jenis yamaha NMAX Nopol AG 6639
RDN, Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka :
MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama
Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds.
Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung, beserta kunci kontak.
Kembali IWAN SYAH Dsn.Krajan Rt.03 Rw.04 Ds.Gesikan Kec.Pakel
Kab.Tulungagung.

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan
Tulungagung.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya
menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku
bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara : PDM-41/TGUNG/Eoh/05/2025 tanggal 7 Mei 2025 sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa Ia terdakwa MOCHAMMAD RISKY WAHYU SAPUTRO Bin Alm HARI SAPTONO pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira jam 6.30 Wib bertempat di Depan Mushola Perum Gran City, Ds. Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung dan pada hari Senin tanggal 3 maret 2025 sekira jam 10.00 Wib bertempat di depan Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025, atau di tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung , perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol AG 6639 RDN, Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka : MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds. Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu NUR AZIZ MAULANA RIFQI Bin IWAN SYAH dan unit 1 (satu) Unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, tahun : 2024 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu TAYUH KAWIBAWAN Bin MAHPUT SUBIYANTO yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 sekira pukul 15.00 wib saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI setelah pulang sekolah bertemu dengan terdakwa di Depan Mushola Perum Gran City, Ds. Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung dan terdakwa bilang akan pinjam sepeda motor Yamaha N Max Nopol AG 6639 RDN milik saksi Nur AziZ Maulana dengan tujuan untuk menagih hutang besoknya hari selasa 25 Pebruari 2025 jam 6.30 Wib terdakwa dan saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI bertemu di Depan Mushola Perum Gran City, Ds. Beji, Kec.

Halaman 4 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolangu, Kab. Tulungagung saat itu terdakwa bilang pinjam sampai jam 15.00 Wib dan terdakwa bilang bila berhasil menagih hutang akan memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi Nur AziZ Maulana , kemudian saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa , kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI menunggu terdakwa sampai jam 24.00 Wib tidak mengembalikan sepeda motor kemudian saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI pulang dan bercerita tentang perbuatan terdakwa yang pinjam sepeda motor tidak dikembalikan kepada bapaknya bernama saksi Iwan Syah , kemudian besoknya saksi Iwan Syah melaporkan ke Polsek Boyolangu Tulungagung tanggal 25 Pebruari 2025 ,kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 diberitahu oleh penyidik Boyolangu Tulungagung telah ditangkap terdakwa beserta Barang buktinya , dari pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut akan untuk dimiliki sendiri dipakai sehari hari akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor dengan segera sehingga korban dirugikan kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

- Bahwa untuk saksi korban Tayuh Kawibawan awalnya terdakwa menghubungi saksi TAYUH KAWIBAWAN dengan wa ke Hp saksi TAYUH KAWIBAWAN janji bertemu di depan RS BHAYANGKARA Tulungagung pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira jam 10.00Wib , kemudian saksi TAYUH KAWIBAWAN mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T bertemu dengan terdakwa sesuai janji tersebut sesampai di depan RS BHAYANGKARA terdakwa bilang pada saksi TAYUH KAWIBAWAN bahwa ibunya sakit dirawat di rumah sakit Bhayangkara Tulungagung sekarang baru sembuh kemudian terdakwa bilang pada saksi Tayuh pinjam sepeda motor untuk mengantar pulang ibunya dan terdakwa bilang pinjam hanya sebentar setelah mengantar pulang ibunya segera dikembalikan , dan saksi Tayuh mau meminjamkan sepeda motor tersebut menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor beserta STNKnya kemudian saksi Tayuh diantarkan terdakwa diwarung kopi desa Waung Kec.Boyolangu Kabupaten Tulungagung milik saksi Deri , saksi Tayuh menunggu terdakwa sampai jam 19.00 Wib dan terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki warna merah dan saksi Tayuh

Halaman 5 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan sepeda motornya Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T dan terdakwa bilang sepeda motor masih dirumah teman terdakwa , karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya tersebut saksi Tayuh Kawibawan merasa dirugikan kurang lebih Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kemudian saksi Tayuh melaporkan ke Polsek Boyolangu Tulungagung tanggal 3 Maret 2025 dan tanggal 4 Maret 2025 terdakwa ditangkap dalam pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut rencana akan dijual tetapi belum laku sudah ditangkap.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP .

Atau

Kedua

- Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD RISKY WAHYU SAPUTRO Bin Alm HARI SAPTONO pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira jam 6.30 Wib bertempat di Depan Mushola Perum Gran City, Ds. Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung dan pada hari Senin tanggal 3 maret 2025 sekira jam 10.00 Wib bertempat di depan Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2025 atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang bernama NUR AZIZ MAULANA RIFQI supaya memberikan sesuatu barang 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol AG 6639 RDN, Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka : MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds. Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung dan saksi TAYUH KAWIBAWAN supaya memberikan 1(satu) unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab.

Halaman 6 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, tahun : 2024 membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Untuk saksi korban NUR AZIZ MAULANA RIFQI awalnya terdakwa bilang pada saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI untuk pinjam sepeda motor N Max Nopol AG 6639 RDN, Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka : MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds. Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung dengan alasan untuk menagih hutang dan bilang akan memberi uang Rp 100.000,- sampai Rp 200.000,-(dua ratus ribu bila berhasil menagih hutang) karena iming iming uang tersebut lalu saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI meminjamkan sepeda motor tersebut beserta menyerahkan kunci kontak dan STNK nya pada terdakwa hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 jam 6.30 Wib bertempat didepan Mushola Perum Gran City, Ds. Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung , dan terdakwa bilang akan mengembalikan secepatnya sekira jam 15.00 Wib kemudian saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI menunggu sampai jam 24.00 Wib di didepan Mushola Perum Gran City, Ds. Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung terdakwa tidak muncul dan terdakwa belum memberikan uang sama sekali pada saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI , lalu saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI pulang dan menceritakan perbuatan terdakwa pada ayahnya bernama Iwan Syah, dan besoknya saksi Iwan syah atau saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI merasa dirugikan kurang lebih Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) melaporkan ke Polsek Boyolangu Tulungagung , dan pada hari selasa tanggal 4 Maret 2025 saksi Iwan Syah mendapat berita dari Penyidik Polsek Boyolangu Tulungagung terdakwa telah ditangkap berserta barang buktinya sepeda motor tersebut , dari pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut untuk dimiliki untuk transportasi sehari hari
- Untuk saksi korban TAYUH KAWIBAWAN awalnya terdakwa wa pada Hp Saksi TAYUH KAWIBAWAN mengajak ketemuan pada Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira jam 10.00Wib di depan Rumah sakit bhayangkara Tulungagung , kemudian saksi TAYUH KAWIBAWAN mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T bertemu dengan terdakwa sesuai janji tersebut sesampai di depan RS BHAYANGKARA terdakwa bilang pada saksi

Halaman 7 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAYUH KAWIBAWAN bahwa ibunya sakit dirawat di rumah sakit Bhayangkara Tulungagung sekarang baru sembuh kemudian terdakwa bilang pada saksi Tayuh pinjam sepeda motor untuk mengantar pulang ibunya dan terdakwa bilang pinjam hanya sebentar setelah mengantar pulang ibunya segera dikembalikan, dan saksi Tayuh mau meminjamkan sepeda motor tersebut menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor beserta STNKnya kemudian saksi Tayuh diantarkan terdakwa diwarung kopi desa Waung Kec. Boyolangu Kabupaten Tulungagung milik saksi Deri, kemudian saksi Tayuh menunggu terdakwa sampai jam 19.00 Wib dan terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki warna merah dan saksi Tayuh menanyakan keberadaan sepeda motornya Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46LOA/T dan terdakwa bilang sepeda motor masih di rumah temannya dan agak berbelit belit dalam menjawabnya kemudian saksi Tayuh merasa dirugikan karena terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor tersebut bila dinilai uang sebesar kurang lebih Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kemudian saksi Tayuh melaporkan ke Polsek Boyolangu Tulungagung tanggal 3 Maret 2025 dan tanggal 4 Maret 2025 terdakwa ditangkap dalam pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut rencana akan dijual tetapi belum laku sudah ditangkap.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Syah Bin Alm Mujani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan.
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan tentang penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 06.30 Wib. bertempat di depan Mushola Perum Gran City, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib. setelah pulang sekolah anak saksi Nur Azis Maulana Rifqi bertemu dengan Terdakwa di Mushola Perum Gran City, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung yang mana Terdakwa melakukan kesepakatan bahwa esok hari akan meminjam sepeda motor N Max Nopol AG 6639 RDN warna merah, untuk menagih hutang kepada temannya
- Bahwa kemudian besoknya hari Selasa tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 06.30 Wib. ketika anak saksi akan berangkat sekolah Terdakwa meminjam sepeda motor dengan berjanji akan diberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika anak saksi yang bernama Nur Aziz Maulana Rifqi meminjamkan sepeda motor N Max Nopol AG 6639 RDN warna merah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sesuai keterangan anak saksi Nur Aziz Maulana Rifqi kalau Terdakwa berjanji akan menjemput anak saksi Nur Aziz Maulana Rifqi setelah pulang sekolah;
- Bahwa anak saksi Nur Aziz Maulana Rifqi pulang kerumah sekitar jam 24.00 Wib.
- Bahwa yang diserahkan kepada Terdakwa selain sepeda motor yaitu kunci kontaknya;
- Bahwa sesuai keterangan Nur Aziz Maulana Rifqi, Terdakwa akan menjemputnya sekira jam 15.00 Wib. di Mushola Perum Gran City, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah saksi tunggu sampai keesokan harinya dan tidak kunjung mengembalikan sepeda motor saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi tanggal 4 Maret 2025, karena saksi masih menunggu agar Terdakwa dengan secara baik-baik mau mengembalikan sepeda motor tersebut, tetapi setelah saksi tunggu-tunggu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi lapor polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang tahu Nur Aziz Maulana Rifqi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, tetapi setelah ada kejadian tersebut baru cerita kepada saksi dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya oleh anak Nur Aziz Maulana Rifqi dan teman-temannya mengetahui Terdakwa sedang berada di

Halaman 9 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



sekitaran Mushola Perum Gran City, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dan kemudian anak saksi Nur Aziz Maulana Rifqi bersama temannya menghampiri Terdakwa dan selanjutnya melaporkan ke polisi;

- Bahwa sepeda motor Yamaha N Max Nopol AG 6639 RDN warna merah tersebut sekarang berada di Polsek Boyolangu;
- Bahwa sepeda motor tersebut di gadaikan oleh terdakwa seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dulu saksi membelinya dengan harga Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan anak saksi Nur Aziz Maulana Rifqi bahwa Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut jam 15.00 Wib. kemudian ditunggu sampai jam 15.30 Wib Terdakwa tidak kembali dan selanjutnya anak saksi Nur Aziz Maulana Rifqi menghubungi Terdakwa menyampaikan masih bernegosiasi belum berhasil menagih hutangnya dan Terdakwa menyampaikan kepada anak saksi kalau akan menambahi uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi total Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang yang akan diberikan kepada anak saksi;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Max Nopol AG 6639 RDN warna merah tersebut atas nama Hanayantik alamat Dusun RT.003, RW.004 Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Tayuh Kawibawan Bin Mahput Subiyato dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Penipuan dan atau Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol: AG 5318 RGC warna putih, Noka: MH1 JM0420RK186462, Nosin: JM04E2186184 type: F1002N46L0A/T tahun 2024 milik saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, sekira pukul 11.00 Wib. bertempat di warung Kopi milik saksi Deri masuk, Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan tujuan untuk mengantarkan pulang ibunya dari Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah meminjam sepeda motor kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengajak saksi ke LPK di daerah Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dan setelah sampai di LPK saksi tidak boleh masuk dan disuruh menunggu;
- Bahwa setelah dari LPK kemudian Terdakwa mengajak saksi kembali lagi ke Rumah Sakit Bhayangkara dan kemudian Terdakwa menunjukkan foto ibunya yang sedang sakit di Rumah Sakit Bhayangkara, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan tujuan untuk mengantar pulang ibunya, dan selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk mengantar saksi ke warung kopi milik teman saksi yang bernama Deri;
- Bahwa pada waktu meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, yang saksi serahkan adalah kunci kontak dan STNK nya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi selang 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi pada waktu itu menunggu Terdakwa sampai jam 20.00 Wib., kemudian saksi pergi ke warung teman saksi yang bernama Deri, selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk menjemput saksi di warung tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke warung tersebut tetapi dengan mengendarai sepeda motor yang berbeda yaitu Suzuki Shogun warna merah selanjutnya saksi menanyakan keberadaan sepeda motor saksi yang dipinjamnya.
- Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan sepeda motor Honda Scopy Nopol: AG 5318 RGC milik saksi ada dimana dan dijawab oleh Terdakwa kalau sepeda motornya masih berada di rumah temannya;
- Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan kalau sepeda motor saksi berada di rumah temannya, kemudian saksi meminta Terdakwa untuk mengambilnya, dan setelah saksi desak akhirnya Terdakwa mengakui

Halaman 11 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sepeda motor saksi digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah tahu sepeda motor saksi digadaikan oleh Terdakwa dan saksi merasa dirugikan kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Boyolangu;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa dan saksi disana bertemu dengan ibunya Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena saksi di iming-imingi oleh Terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi meminjamkan sepeda motor Honda Scopy kepada Terdakwa, ada orang yang mengetahuinya yaitu teman saksi yang Deri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Deri Young Sege Bin Agus Muji Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara penipuan atau penggelapan sepeda motor Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna putih milik Tayuh Kawibawan, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, sekira pukul 11.00 Wib. bertempat di Warung kopi milik saksi, masuk Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dan Tayuh datang ke warung kopi milik saksi di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna putih, kemudian saksi mendengar percakapan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scopy warna putih milik Tayuh untuk dipergunakan mengantarkan ibunya yang sakit di RS Bhayangkara untuk pulang ke rumahnya dan akan dikembalikan oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tayuh maksimal sekira pukul 13.00 Wib. namun hingga sampai pukul 20.00 Wib. Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi Tayuh untuk pergi ke rumah saksi karena warung saksi akan tutup;
- Bahwa pada waktu meminjam sepeda motor milik saksi Tayuh, Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa sebelumnya antara saksi Tayuh dengan terdakwa sudah saling mengenal, sehingga saksi Tayuh percaya dan meminjamkan sepeda motor Scopy tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu datang dengan mengendarai sepeda motor Shogun;
- Bahwa pada waktu itu saksi Tayuh bertanya kepada Terdakwa dimana sepeda motornya, kemudian Terdakwa memberitahukan kalau sepeda motornya digadaikan di Jepun;
- Bahwa setelah tahu sepeda motornya digadaikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Tayuh bersama Terdakwa dan saksi dengan berboncengan 3 (tiga) pergi ke tempat penggadaian sepeda motor yang berada di Jepun tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama saksi Tayuh dan Terdakwa pergi ke tempat penggadaian sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor Mio milik saksi;
- Bahwa setelah sampai di pegadaian sepeda motor yang berada di Jepun tersebut ternyata sepeda motornya tidak ada disitu;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Tayuh dan juga Terdakwa pergi kerumah Ibunya Terdakwa dan ternyata dirumah Ibunya juga sepeda motor Scopy milik saksi Tayuh tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibunya Terdakwa sudah sehat;
- Bahwa karena antara saksi Tayuh dengan Terdakwa tidak ada titik temu tentang sepeda motor tersebut, kemudian saksi Tayuh melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Tayuh mengalami kerugian sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Gasa Gasela Bin Heru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara penipuan atau penggelapan sepeda motor Honda Scopy Nopol: AG 5318 RGC warna putih milik saksi Tayuh Kawibawan, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, sekira pukul 11.00 Wib. bertempat di Warung kopi milik saksi Deri, masuk Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kejadian tersebut diberitahu oleh saksi Tayuh melalui Whatsaap (WA) kepada saksi.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Tayuh adalah saudara sepupu;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut yaitu saksi di Whatsaap (WA) oleh saksi Tayuh yang isinya bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Tayuh janji dengan Terdakwa melalui WA akan bertemu dengan Terdakwa di RS Bhayangkara untuk mengantar Terdakwa ke LPK di daerah Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa sesuai keterangan dari saksi Tayuh setelah dari LPK, selanjutnya saksi Tayuh bersama dengan Terdakwa kembali lagi ke RS Bhayangkara dan setelah itu Terdakwa memperlihatkan foto ibunya di Handphone milik Terdakwa kalau Ibunya sedang sakit dan dirawat di RS Bhayangkara;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Tayuh setelah itu Terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda motor Scopy warna putih milik saksi Tayuh untuk digunakan mengantar Ibunya Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa saksi Tayuh memberikan pinjaman sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan setelah itu kemudian saksi Tayuh diantar oleh Terdakwa ke warung milik saksi Deri untuk menunggu Terdakwa setelah mengantar Ibunya pulang dari RS Bhayangkara;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Tayuh kalau dirinya menunggu Terdakwa sampai pukul 19.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu datang dengan mengendarai sepeda motor Shogun;
- Bahwa sesuai keterangan dari saksi Tayuh pada waktu itu saksi Tayuh bertanya kepada Terdakwa dimana sepeda motornya, kemudian

Halaman 14 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



Terdakwa memberitahukan kalau sepeda motornya digadaikan di Jepun;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Tayuh mengalami kerugian sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Anak Nur Aziz Maulana Rifqi Bin Iwan Syah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar.
- Bahwa anak kenal dengan Terdakwa sebagai teman ngopi;
- Bahwa anak sering bertemu dengan Terdakwa di depan Mushola Perum Gran City Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa anak bersekolah di SMK Negeri I kelas 11 Boyolangu;
- Bahwa anak berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max Nopol AG 6639 RDN;
- Bahwa sepeda motor tersebut sering anak pakai nongkrong di Perum Gran City sekitar jam 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan meminjam sepeda motor milik anak di depan Mushola Perum Gran City pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025;
- Bahwa yang anak serahkan kepada Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha N Max Nopol: AG 6639 RDN beserta kunci kontaknya, STNK dan helm;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menjemput anak sekira jam 15.00 Wib setelah pulang sekolah.
- Bahwa anak menunggu Terdakwa di Mushola Perum Gren City sampai jam 24.00 Wib. karena tidak dijemput oleh Terdakwa, dan selanjutnya anak pulang diantar oleh teman anak;
- Bahwa Ibu anak menelpon sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa pada waktu awal ditelepon, anak tidak jujur kepada Ibunya dan setelah di telphon yang ke lima kalinya anak baru jujur kalau sepeda motornya di pinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengantar Anak Saksi pulang kerumah adalah temannya yang bernama Alpino Rendi;
- Bahwa pada keesokan harinya anak baru bicara kepada ayahnya kalau sepeda motornya di pinjam oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena butuh uang untuk menagih hutang di rumah temannya dan anak merasa kasihan kepada Terdakwa karena Ibunya terdakwa habis kena musibah kena siram air panas dan butuh berobat dan disamping itu juga Terdakwa menjanjikan kepada anak akan memberi uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ratus rupiah).
- Bahwa setelah sepeda motor anak belum dikembalikan oleh Terdakwa kemudian anak berusaha mencari Terdakwa ke rumahnya di Perum Gren City blok D-5 dan disana anak tidak bertemu dengan Terdakwa, hanya bertemu dengan Ibunya Terdakwa dan setelah itu anak mencarinya ke tempat Angga dan disitu anak juga tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu kondisi Ibunya Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa menghubungi anak pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 melalui Whatsaap (WA) yang isinya akan mengembalikan sepeda motor anak dan kemudian tanggal 29 Pebruari 2025 Terdakwa berjanji lagi akan mengembalikan tanggal 1 Maret 2025 tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya dan selanjutnya orang tua anak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada waktu itu anak bersama teman anak yang bernama Pradana menemukan Terdakwa sedang berada di depan Mushola Perum Gren City, selanjutnya anak menghampirinya, dan oleh karena TKP tersebut dekat dengan rumah teman anak kemudian teman anak melaporkan kepada ayahnya dan selanjutnya bapak dari teman anak melaporkan ke polisi;
- Bahwa orang tua teman anak yang bernama Pradana melaporkan ke polisi sekira jam 24.00 Wib.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak membawa sepeda motor N Max Nopol: AG 6639 RDN warna merah milik anak;
- Bahwa anak bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan sepeda motor N Max Nopol: AG 6639 RDN warna merah milik anak ada dimana, dan Terdakwa menjawab kalau sepeda motor anak digadaikan seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di Desa Gampeng Tulungagung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sepeda motor kepada anak.

Halaman 16 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sepeda motor dipinjam oleh terdakwa, anak menunggu Terdakwa di Mushola Perum Gren City mulai jam 15.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan anak didepan Penyidik benar.
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor N Max Nopol AG 6639 RDN warna merah milik teman terdakwa yang bernama Nur Aziz dan sepeda motor Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna putih milik teman anak yang bernama Tayuh;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025, sekira pukul 06.30 Wib. bertempat di depan Mushola Perum Gran City, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada waktu meminjam sepeda motor N Max kepada Nur Aziz terdakwa bilang kalau mau ke Surabaya untuk menagih hutang;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor kepada Nur Aziz dan terdakwa berjanji akan mengembalikan 10 (sepuluh) jam kemudian;
- Bahwa pada waktu menagih hutang terdakwa tidak mendapatkan uang dan kemudian terdakwa pulang dan menuju ke Campurdarat Tulungagung dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor N Max Nopol AG 6639 RDN warna merah milik Nur Aziz.
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa dari Campurdarat kemudian terdakwa pergi ke LPK di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan menyewa Grab;
- Bahwa terdakwa datang ke balai latihan kerja karena tujuan terdakwa ingin bekerja ke Negara Jepang;
- Bahwa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar ke LPK guna pengurusan Visa keberangkatan terdakwa ke Negara Jepang tetapi sebelum terdakwa berangkat keburu ditangkap polisi;
- Bahwa sepeda Honda Scoopy Nopol AG 5318 RGC warna putih milik Tayuh, terdakwa gadaikan sejumlah Rp/5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Jepun Tulungagung;

Halaman 17 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut terdakwa pakai untuk membayar hutang;
- Bahwa pada waktu menggadaikan sepeda motor terdakwa menyerahkan yaitu sepeda motor, kunci kontak dan STNK;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut digadaikan, terdakwa mempunyai rencana kalau sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tujuan terdakwa meminjam sepeda motor milik Tayuh adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Tayuh tersebut di gadaikan, sepeda motor terdakwa sembunyikan di rumah teman terdakwa yang bernama Endri di Ngunut, dan terkadang terdakwa titipkan di penitipan sepeda motor depan terminal bus Tulungagung;
- Bahwa yang membuat Tayuh mau meminjamkan sepeda motornya karena terdakwa berusaha untuk meyakinkan Tayuh untuk ketemuan dan terdakwa meminta Tayuh untuk mengantarkan terdakwa ke BLK Ngunut dan setelah itu Tayuh, terdakwa ajak untuk menjenguk Ibu terdakwa di rumah sakit;
- Bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor kepada Tayuh adalah untuk mengantarkan Ibunya pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Jaminan yang dikeluarkan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 4 Maret 2025 yang menyatakan bahwa BPKB 1 (satu) Unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung telah menjadi jaminan.
2. Fotocopy BPKB 1 (satu) Unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung terlegalisir PT SUMMIT OTO FINANCE.

Halaman 18 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



3. 1 (satu) Unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung
4. STNK Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung
5. Kunci Kontak Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung. Kembali saksi TAYUH KAWIBAWAAN dsn Krajan Rt.03 Rw.01 Ds.Tulungrejo Kec.Gampengrejo Kab.Tulungagung.
6. 1(satu) BPKB sepeda motor jenis yamaha Nmax Nopol AG 6639 RDN, Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka : MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds. Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung.
7. 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis yamaha Nmax Nopol AG 6639 RDN, Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka : MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds. Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung
8. 1 (satu) STNK sepeda motor jenis yamaha NMAX Nopol AG 6639 RDN, Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka : MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds. Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung, beserta kunci kontak. Kembali IWAN SYAH Dsn.Krajan Rt.03 Rw.04 Ds.Gesikan Kec.Pakel Kab.Tulungagung.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung atau memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 15.00 wib saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI setelah pulang sekolah bertemu dengan terdakwa di Depan Mushola Perum Gran City, Ds. Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung dan terdakwa bilang akan pinjam sepeda motor Yamaha N Max Nopol AG 6639 RDN milik saksi Nur AziZ Maulana dengan tujuan untuk menagih hutang.
- Bahwa pada hari Selasa 25 Pebruari 2025 jam 6.30 Wib terdakwa dan saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI bertemu di Depan Mushola Perum Gran City, Ds. Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung saat itu terdakwa bilang pinjam sampai jam 15.00 Wib dan terdakwa bilang bila berhasil menagih hutang akan memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi Nur AziZ Maulana , kemudian saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI menyerahkan speda motor tersebut beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa.
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI menunggu terdakwa sampai jam 24.00 Wib tidak mengembalikan sepeda motor kemudian saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI pulang dan bercerita tentang perbuatan terdakwa yang pinjam sepeda motor tidak dikembalikan kepada bapaknya bernama saksi Iwan Syah.
- Bahwa besoknya saksi Iwan Syah melaporkan ke Polsek Boyolangu Tulungagung tanggal 25 Pebruari 2025 ,kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 diberitahu oleh penyidik Boyolangu Tulungagung telah ditangkap terdakwa beserta barang buktinya.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut akan untuk dimiliki sendiri dipakai sehari hari akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor dengan segera sehingga korban dirugikan kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi TAYUH KAWIBAWAN dengan wa ke Hp saksi TAYUH KAWIBAWAN janji bertemu di depan RS BHAYANGKARA Tulungagung pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira jam 10.00 Wib, kemudian saksi TAYUH KAWIBAWAN mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T bertemu dengan terdakwa sesuai janji tersebut sesampai di depan RS BHAYANGKARA terdakwa bilang pada saksi TAYUH KAWIBAWAN bahwa ibunya sakit dirawat di rumah sakit

Halaman 20 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Tulungagung sekarang baru sembuh kemudian terdakwa bilang pada saksi Tayuh pinjam sepeda motor untuk mengantar pulang ibunya dan terdakwa bilang pinjam hanya sebentar setelah mengantar pulang ibunya segera dikembalikan.

- Bahwa saksi Tayuh mau meminjamkan sepeda motor tersebut menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor beserta STNKnya kemudian saksi Tayuh diantarkan terdakwa diwarung kopi desa Waung Kec. Boyolangu Kabupaten Tulungagung milik saksi Deri.
- Bahwa saksi Tayuh menunggu terdakwa sampai jam 19.00 Wib dan terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki warna merah dan saksi Tayuh menanyakan keberadaan sepeda motornya Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T dan terdakwa bilang sepeda motor masih di rumah teman terdakwa, karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya tersebut saksi Tayuh Kawibawan merasa dirugikan kurang lebih Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa saksi Tayuh melaporkan terdakwa ke Polsek Boyolangu Tulungagung tanggal 3 Maret 2025 dan tanggal 4 Maret 2025 terdakwa ditangkap dalam pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut rencana akan dijual tetapi belum laku sudah ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” atau dalam bentuk lebih luasnya “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur dari pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, terkait dengan seseorang terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya selama tidak terdapat alasan penghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa bernama Mochamad Risky Wahyu Saputro Bin alm Hari, yang identitas pada surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting (MvT)* ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” dalam perkara a quo ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki atau menguasai” dalam penggelapan sebagaimana dalam *Memori van Toelichting (MvT)* ialah seseorang menguasai barang seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan dan memakai sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah dapat ditafsirkan sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan barang yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik barang itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” memiliki arti bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa diperoleh dengan perbuatan yang sah dan tidak melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa barang tersebut oleh pemiliknya diserahkan atau dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut yang telah melanggar kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilik barang sebenarnya kepada Terdakwa pada saat menyerahkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 sekira pukul 15.00 wib saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI setelah pulang sekolah bertemu dengan terdakwa di Depan Mushola Perum Gran City, Ds. Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung dan terdakwa bilang akan pinjam sepeda motor Yamaha N Max Nopol AG 6639 RDN milik saksi Nur AziZ Maulana dengan tujuan untuk menagih hutang.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 25 Pebruari 2025 jam 6.30 Wib terdakwa dan saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI bertemu di Depan Mushola Perum Gran City, Ds. Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung saat itu terdakwa bilang pinjam sampai jam 15.00 Wib dan terdakwa bilang bila berhasil menagih hutang akan memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi Nur AziZ Maulana, kemudian saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sekira jam 15.00 Wib saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI menunggu terdakwa sampai jam 24.00 Wib tidak mengembalikan sepeda motor kemudian saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI pulang dan bercerita tentang perbuatan terdakwa yang pinjam sepeda motor tidak dikembalikan kepada bapaknya bernama saksi Iwan Syah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besoknya saksi Iwan Syah melaporkan ke Polsek Boyolangu Tulungagung tanggal 25 Pebruari 2025 ,kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 diberitahu oleh penyidik Boyolangu Tulungagung telah ditangkap terdakwa beserta barang buktinya.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut akan untuk dimiliki sendiri dipakai sehari hari akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor dengan segera sehingga korban dirugikan kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi TAYUH KAWIBAWAN dengan wa ke Hp saksi TAYUH KAWIBAWAN janji bertemu di depan RS BHAYANGKARA Tulungagung pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira jam 10.00 Wib, kemudian saksi TAYUH KAWIBAWAN mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T bertemu dengan terdakwa sesuai janji tersebut sesampai di depan RS BHAYANGKARA terdakwa bilang pada saksi TAYUH KAWIBAWAN bahwa ibunya sakit dirawat di rumah sakit Bhayangkara Tulungagung sekarang baru sembuh kemudian terdakwa bilang pada saksi Tayuh pinjam sepeda motor untuk mengantar pulang ibunya dan terdakwa bilang pinjam hanya sebentar setelah mengantar pulang ibunya segera dikembalikan.

Menimbang, bahwa saksi Tayuh mau meminjamkan sepeda motor tersebut menyerahkan kunci kontak dan sepda motor beserta STNKnya kemudian saksi Tayuh diantarkan terdakwa diwarung kopi desa Waung Kec.Boyolangu Kabupaten Tulungagung milik saksi Deri.

Menimbang, bahwa saksi Tayuh menunggu terdakwa sampai jam 19.00 Wib dan terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki warna merah dan saksi Tayuh menanyakan keberadaan sepeda motornya Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T dan terdakwa bilang sepeda motor masih di rumah teman terdakwa, karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya tersebut saksi Tayuh Kawibawan merasa dirugikan kurang lebih Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Tayuh melaporkan terdakwa ke Polsek Boyolangu Tulungagung tanggal 3 Maret 2025 dan tanggal 4 Maret 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap dalam pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut rencana akan dijual tetapi belum laku sudah ditangkap.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis, gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Singkatnya Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas, dimana pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dan faktanya bahwa pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 sekira pukul 15.00 wib saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI setelah pulang sekolah bertemu dengan terdakwa di Depan Mushola Perum Gran City, Ds. Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung dan terdakwa bilang akan pinjam sepeda motor Yamaha N Max Nopol AG 6639 RDN milik saksi Nur AziZ Maulana dengan tujuan untuk menagih hutang.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 25 Pebruari 2025 jam 6.30 Wib terdakwa dan saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI bertemu di Depan Mushola Perum Gran City, Ds. Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung saat itu terdakwa bilang pinjam sampai jam 15.00 Wib dan terdakwa bilang bila berhasil menagih hutang akan memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi Nur AziZ Maulana, kemudian saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sekira jam 15.00 Wib saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI menunggu terdakwa sampai jam 24.00 Wib tidak mengembalikan sepeda

Halaman 25 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



motor kemudian saksi NUR AZIZ MAULANA RIFQI pulang dan bercerita tentang perbuatan terdakwa yang pinjam sepeda motor tidak dikembalikan kepada bapaknya bernama saksi Iwan Syah.

Menimbang, bahwa besoknya saksi Iwan Syah melaporkan ke Polsek Boyolangu Tulungagung tanggal 25 Pebruari 2025 ,kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 diberitahu oleh penyidik Boyolangu Tulungagung telah ditangkap terdakwa beserta barang buktinya.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut akan untuk dimiliki sendiri dipakai sehari hari akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor dengan segera sehingga korban dirugikan kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi TAYUH KAWIBAWAN dengan wa ke Hp saksi TAYUH KAWIBAWAN janji bertemu di depan RS BHAYANGKARA Tulungagung pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira jam 10.00 Wib, kemudian saksi TAYUH KAWIBAWAN mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T bertemu dengan terdakwa sesuai janji tersebut sesampai di depan RS BHAYANGKARA terdakwa bilang pada saksi TAYUH KAWIBAWAN bahwa ibunya sakit dirawat di rumah sakit Bhayangkara Tulungagung sekarang baru sembuh kemudian terdakwa bilang pada saksi Tayuh pinjam sepeda motor untuk mengantar pulang ibunya dan terdakwa bilang pinjam hanya sebentar setelah mengantar pulang ibunya segera dikembalikan.

Menimbang, bahwa saksi Tayuh mau meminjamkan sepeda motor tersebut menyerahkan kunci kontak dan sepda motor beserta STNKnya kemudian saksi Tayuh diantarkan terdakwa diwarung kopi desa Waung Kec.Boyolangu Kabupaten Tulungagung milik saksi Deri.

Menimbang, bahwa saksi Tayuh menunggu terdakwa sampai jam 19.00 Wib dan terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki warna merah dan saksi Tayuh menanyakan keberadaan sepeda motornya Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T dan terdakwa bilang sepeda motor masih di rumah teman terdakwa, karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya tersebut saksi Tayuh Kawibawan merasa dirugikan kurang lebih Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tayuh melaporkan terdakwa ke Polsek Boyolangu Tulungagung tanggal 3 Maret 2025 dan tanggal 4 Maret 2025 terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana maka akan dijatuhkan satu pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang sah untuk menanggukhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Jaminan yang dikeluarkan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 4 Maret 2025 yang menyatakan bahwa BPKB 1 (satu) Unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung telah menjadi jaminan, Fotocopy BPKB 1 (satu) Unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH

Halaman 27 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung terlegalisir PT SUMMIT OTO FINANCE, 1 (satu) Unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, STNK Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung dan Kunci Kontak Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung dikembalikan kepada saksi TAYUH KAWIBAWAAN.

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) BPKB sepeda motor jenis yamaha Nmax Nopol AG 6639 RDN, Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka : MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds. Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung, 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis yamaha Nmax Nopol AG 6639 RDN, Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka : MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds. Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung dan 1 (satu) STNK sepeda motor jenis yamaha NMAX Nopol AG 6639 RDN, Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka : MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds. Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung, beserta kunci kontak dikembalikan kepada saksi IWAN SYAH.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Tayuh Kawibawan dan saksi Iwan Syah.

Halaman 28 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Risky Wahyu Saputro Bin alm Hari Saptono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keterangan Jaminan yang dikeluarkan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 4 Maret 2025 yang menyatakan bahwa BPKB 1 (satu) Unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung telah menjadi jaminan,
 2. Fotocopy BPKB 1 (satu) Unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T, tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung terlegalisir PT SUMMIT OTO FINANCE,
 3. 1 (satu) Unit Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T,

Halaman 29 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung,

4. STNK Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T,

tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung.

5. Kunci Kontak Honda Scopy Nopol AG 5318 RGC warna Putih, Noka : MH1JM0420RK186462, Nosin : JM04E2186184, Type : F1002N46L0A/T,

tahun : 2024 atas nama : TAYUH KAWIBAWAN, Alamat : Dsn. Krajan Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tulungrejo, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung

Dikembalikan kepada saksi TAYUH KAWIBAWAAN.

6. 1 (satu) BPKB sepeda motor jenis yamaha Nmax Nopol AG 6639 RDN,

Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka :

MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama

Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds.

Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung.

7. 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis yamaha Nmax Nopol AG 6639 RDN,

Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka :

MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama

Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds.

Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung.

8. 1 (satu) STNK sepeda motor jenis yamaha NMAX Nopol AG 6639 RDN,

Tahun Pembuatan : 2020, Isi silinder : 155 cc, Noka :

MH3S65620LJ083025, Nosin : 63LBE0091363, Warna : Merah, Nama

Pemilik : HANAYANTIK, Alamat : Dsn. Krajan, Rt.003, Rw.004, Ds.

Gesikan, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung, beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi IWAN SYAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 30 dari 31 hal Putusan Nomor 97/Pid.b/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tulungagung, serta dihadiri oleh Anik Partini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Hakim Anggota Hakim Ketua

Ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, SH

Ttd.

Y. Erstanto Windiolelono, SH.MHum

Ttd.

Eri Sutanto, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutiawan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)